



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807, 2013

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. Balai Besar. Meteorologi dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika. Organisasi. Tata Kerja.**

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/2006;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1590/M.PAN-RB/4/2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR KEP. 005 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor